

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JALAN TOL TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS TOL PEKANBARU DUMAI

Hairul Hidayat¹⁾, Ardiansah¹⁾, dan Bagio Kadaryanto¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: rayau.junior@gmail.com



***Abstract:** The purpose of this study was to analyze the Implementation, Barriers and Efforts in Responsibilities of Toll Road Operators Against Traffic Accidents of the Pekanbaru Dumai Toll Road. The method used is a sociological legal research. Based on the results of the research that the Implementation of the Responsibilities of Toll Road Operators for Traffic Accidents of the Pekanbaru Dumai Toll Road has not gone well, because there are still many Pekanbaru Dumai Toll Roads that have not completed the toll equipment regulated in the legislation. In the event that the provision of compensation, and/or compensation for losses due to the use, use and utilization of goods and/or services traded, it is the obligation and responsibility of the Toll Road Business Entity if in its business activities it causes an error that is detrimental to road users.*

***Keywords:** Implementation, Responsibility, Toll Road*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi, Hambatan dan Upaya Dalam Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih banyak Tol Pekanbaru Dumai belum melengkapi peralatan Tol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Badan Usaha Jalan Tol apabila dalam kegiatan usahanya menimbulkan kesalahan yang merugikan bagi pengguna jalan.

Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab, Jalan Tol

Pendahuluan

Jalan Tol Pekanbaru–Dumai atau Jalan Tol Permai adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Riau. Jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Desember 2016 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020. PT Utama Karya (Persero) sudah mulai menerapkan tarif pada jalan tol Pekanbaru-Dumai, sejak 10 November 2020 lalu. PT Utama Karya mengatakan untuk kendaraan golongan 1, rute paling pendek yaitu Pekanbaru-Minas akan dikenakan tarif Rp8.500, sedangkan terjauh

adalah rute Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan tarif Rp118.500. Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada namun dalam kenyatannya dalam pengguna prasarana jalan tol sering menimbulkan berbagai permasalahan dan musibah atau kerugian bagi pengguna jalannya. Ada suatu tolak ukur bagi setiap Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia yaitu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol (SPM Jalan Tol) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M2014 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Indikator mengenai Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol (SPM Jalan Tol) yang meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, lingkungan dan tempat istirahat. Tolak ukur yang ada dalam SPM jalan tol menjadi suatu acuan yang ideal yang harus dipenuhi setiap badan usaha jalan tol. Ketentuan lain yang mengatur mengenai kewajiban memberikan ganti kerugian bagi pengguna jalan tol diatur dalam Pasal 87 sebagaimana yang telah direvisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol berhak menuntut ganti kerugian yang merupakan akibat kesalahan dan Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol. Selain itu diatur juga dalam Pasal 88 yaitu Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan juga dalam Pasal 92 sebagaimana yang telah direvisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol menyebutkan Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.

Tol Pekanbaru Dumai ini terutama Pasal 5 ayat 2 bahwa untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam, sedangkan realisasinya dilapangan pada Tol Pekanbaru Dumai ditemukan rata-rata kecelakaan tol tersebut disebabkan dengan melanggar batas kecepatan diatas 80 kilometer per jam, bahkan melebihi 120 kilometer per jam, sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada Tol Pekanbaru Dumai ini di dapat bahwa tidak ada marka jalan yang dilengkapi dengan lampu bahwa pada saat malam hari penerangan di Tol tersebut gelap, sehingga juga cukup rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Namun pada kenyataannya, ada banyak masalah dalam pengelolaan tol itu sendiri. Mulai dari kecelakaan pada jalan tol, rusaknya infrastruktur jalan tol, perbaikan atau penambahan infrastruktur jalan tol yang dapat mengganggu pengguna jalan tol, dan belum adanya CCTV pada jalan tol Pekanbaru Dumai. Masalah tersebut merupakan masalah yang seharusnya tidak terjadi karena tol merupakan jalan yang bebas hambatan. Penyelenggara Jalan Tol sebagai pihak pengelola jalan tol harus memastikan bahwa jalan tol yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jalan tol. Kelemahan pada penyelenggara adalah tidak langsung menagani dan mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah penelitian yang akan dibahas, 1) bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol? dan 2) Bagaimana Hambatan dan Upaya Mengatasi Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap

Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol?.

Metode Penelitian

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur, dan Kajian Kepustakaan. Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan secara induktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Jalan tol adalah salah satu sarana yang vital pada jaman sekarang. Karena, jalan tol adalah jalan yang benar-benar bebas hambatan dan memungkinkan pengguna jalan untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Pasal 87 menyatakan bahwa pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol dan dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Standar pelayanan minimal jalan tol berdasarkan Pasal 8 tersebut adalah: (1) Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. (2) Standar pelayanan minimal jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. (3) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mengatur tentang hak-hak para pengguna jalan tol yaitu Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha Jalan Tol atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha Jalan Tol dalam pengusahaan jalan tol dan pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009

didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat diketahui adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya Pasal 288 yang menyatakan: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Riau. Jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Desember 2016 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020. PT Utama Karya (Persero) sudah mulai menerapkan tarif pada jalan tol Pekanbaru-Dumai, sejak 10 November 2020 lalu. PT Utama Karya mengatakan untuk kendaraan golongan 1, rute paling pendek yaitu Pekanbaru-Minas akan dikenakan tarif Rp8.500, sedangkan terjauh adalah rute Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan tarif Rp118.500.

Pasal 5 ayat 2 bahwa untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam, sedangkan realisasinya dilapangan pada Tol Pekanbaru Dumai ditemukan rata-rata kecelakaan tol tersebut disebabkan dengan melanggar batas kecepatan diatas 80 kilometer per jam, bahkan melebihi 120 kilometer per jam, sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada Tol Pekanbaru Dumai ini di dapat bahwa tidak ada marka jalan yang dilengkapi dengan lampu bahwa pada saat malam hari penerangan di Tol tersebut gelap, sehingga juga cukup rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai kewajiban memberikan ganti kerugian bagi pengguna jalan tol diatur dalam Pasal 87 sebagaimana yang telah direvisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol berhak menuntut ganti kerugian yang merupakan akibat kesalahan dan Badan Usaha dalam perusahaan jalan tol. Selain itu diatur juga dalam Pasal 88 yaitu Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan juga dalam Pasal 92 sebagaimana yang telah direvisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol menyebutkan Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang

diderita pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Mulai dari kecelakaan pada jalan tol, rusaknya infrastruktur jalan tol, perbaikan atau penambahan infrastruktur jalan tol yang dapat mengganggu pengguna jalan tol, dan belum adanya CCTV pada jalan tol Pekanbaru Dumai.

Penyelenggara Jalan Tol sebagai pihak pengelola jalan tol harus memastikan bahwa jalan tol yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jalan tol. Penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan tol bidang jalan harus mendapatkan perhatian yang lebih serius karena dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian bagi penggunaannya sesuai Pasal 1369 KUHperdata.

Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih banyak Tol Pekanbaru Dumai belum melengkapi peralatan Tol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Badan Usaha Jalan Tol apabila dalam kegiatan usahanya menimbulkan kesalahan yang merugikan bagi pengguna jalan.

2. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada namun dalam kenyatannya dalam pengguna prasarana jalan tol sering menimbulkan berbagai permasalahan dan musibah atau kerugian bagi pengguna jalannya. Ada suatu tolak ukur bagi setiap Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia yaitu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol (SPM Jalan Tol) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M2014 tentang Standar Pelayanan Minimal. Indikator mengenai SPM jalan tol meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, lingkungan dan tempat istirahat. Ketentuan lain yang mengatur mengenai kewajiban memberikan ganti kerugian bagi pengguna jalan tol diatur dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol yaitu “Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian yang merupakan akibat kesalahan dan Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol”. Selain itu diatur juga dalam Pasal 88 yaitu “Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal” dan juga dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol menyebutkan “Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol”. Ada beberapa bentuk-bentuk

kejadian yang menimpa pengguna jalan tol yang dapat diajukan klaim ganti kerugian antara lain akibat kerusakan jalan antara lain jalan berlubang; akibat kejatuhan rambu/pohon/billboard/pju/konstruksi jembatan; akibat kegiatan pemeliharaan/proyek, misalnya apabila terjadi pagar penutup lokasi proyek terlepas dan tertabrak oleh pengguna jalan tol; akibat pengaturan lalu lintas yang tidak sesuai prosedur; dan akibat rintangan di jalan (batu, balok, besi, dll).

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang mengendalikan yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas. Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas. Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi. Keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara.

Tanggung jawab penggantian kerugian hanya dapat dilakukan jika kerugian yang diderita memang termasuk dalam hal-hal yang oleh badan usaha jalan tol dapat diajukan klaim yaitu yang merupakan kesalahan dari badan usaha jalan tol terjadi karena kesalahan dari pengguna jalan sendiri maka badan usaha jalan tol tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Badan Usaha Jalan Tol memiliki batasan sendiri sesuai dengan perusahaannya mengenai jangka waktu penggantian kerugian namun dalam halnya penyelesaian sengketa ditempuh dengan jalan damai dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Bahwa sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini antara Badan Usaha Jalan Tol dengan pengguna jalan tol yang dirugikan.

Hambatan dan Upaya Mengatasi Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol adalah belum adanya sarana dan prasarana, seperti tidak adanya CCTV, tidak adanya lampu penerangan, dan tidak adanya alat untuk mengukur kecepatan. Upayanya adalah perlu adanya sarana dan prasarana, seperti adanya CCTV, adanya lampu penerangan, dan adanya alat untuk mengukur kecepatan.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian antara lain: Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih

banyak Tol Pekanbaru Dumai belum melengkapi peralatan Tol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Badan Usaha Jalan Tol apabila dalam kegiatan usahanya menimbulkan kesalahan yang merugikan bagi pengguna jalan. Hambatan dan Upaya Mengatasi Implementasi Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Tol Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Tol Pekanbaru Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol adalah belum adanya sarana dan prasarana, seperti tidak adanya CCTV, tidak adanya lampu penerangan, dan tidak adanya alat untuk mengukur kecepatan. Upayanya adalah perlu adanya sarana dan prasarana, seperti adanya CCTV, adanya lampu penerangan, dan adanya alat untuk mengukur kecepatan.

Daftar Pustaka

- [1] Agio V. Sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Lex Crimen Vol. 1 No. 1, 2012.
- [2] Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya*, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 4 No. 1, 2017.
- [3] Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press.
- [4] Devi Eka M, Suroto, Ekawati, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 5, No. 3, 2017.
- [5] Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang, Citra Mentari.
- [6] Hobbs, F.D, 2005, *Perencanaan Teknik Dan Lalu Lintas*, Cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Kepolisian RI, 2010, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Jakarta: Polri Direktorat Lalu Lintas.
- [8] M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- [9] Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [10] Muhammad Azizirrahman, Ellyn Normelani, Deasy Arisanty, *Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 2 No. 3, 2015.
- [11] Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- [12] Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- [13] Nunuj Nurdjanah, Reni Puspitasari, 2017, Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 29, No. 1, 2017.
- [14] P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [15] Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [16] Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- [17] Suryo Putranto Leksmono, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang.
- [18] Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Institute Teknologi Bandung, 2002.
- [19] Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.